URGENSI REFORMASI PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA: ANTARA REHABILITASI DAN PENJARA

Anastasia Sarjono

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo]
Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo 96128

Email: desy.sarjono_dosen@ung.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the urgency of criminal reform against perpetrators of narcotics crimes, especially users, with a focus on the Gorontalo Province area. In practice, the criminal justice system in this area still tends to impose prison sentences on narcotics users, although Law Number 35 of 2009 on Narcotics opens up space for a rehabilitation approach. This study uses an empirical juridical method with a qualitative approach, involving interviews with law enforcement officials, rehabilitation officers, and observations at correctional institutions and BNNP Gorontalo. The results of the study show that the implementation of rehabilitation is still limited due to weak coordination between agencies, limited resources, and the non-optimal implementation of integrated assessments. As a result, many users are overcriminalized and lose the opportunity to recover socially and medically. This study emphasizes the need for criminal policy reform through a more humanistic, public health-based, and rehabilitative-oriented approach, not just punishment.

Keywords*:* Criminality; Narcotic; Rehabilitation; Legal Reform; Gorontalo; User; Criminal law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi reformasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, khususnya pengguna, dengan fokus pada wilayah Provinsi Gorontalo. Dalam praktiknya, sistem peradilan pidana di daerah ini masih cenderung menjatuhkan hukuman penjara kepada pengguna narkotika, meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membuka ruang bagi pendekatan rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melibatkan wawancara terhadap aparat penegak hukum, petugas rehabilitasi, serta observasi di lembaga pemasyarakatan dan BNNP Gorontalo. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi masih terbatas karena lemahnya koordinasi antar instansi, keterbatasan sumber daya, serta tidak optimalnya pelaksanaan asesmen terpadu. Akibatnya, banyak pengguna justru mengalami overkriminalisasi dan kehilangan kesempatan untuk pulih secara sosial dan medis. Penelitian ini menegaskan perlunya reformasi kebijakan pemidanaan melalui pendekatan yang lebih humanis, berbasis kesehatan publik, dan berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar penghukuman.

Kata Kunci: **:** Pemidanaan; Narkotika; Rehabilitasi; Reformasi Hukum; Gorontalo; Pengguna; Hukum Pidana

A. Pendahuluan

Permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah mencapai titik kritis dan menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional, kesehatan masyarakat, dan masa depan generasi muda.[1] Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah penyalahgunaan narkotika terus meningkat setiap tahunnya, dengan mayoritas pelaku berasal dari kelompok usia produktif.[2] [3] Ironisnya, sebagian besar dari mereka bukanlah bandar atau pengedar, melainkan hanya pengguna atau korban ketergantungan. Hal ini memunculkan dilema besar dalam pendekatan hukum pidana: apakah mereka layak untuk dijatuhi hukuman penjara atau lebih tepat mendapat rehabilitasi? Kebijakan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia selama ini cenderung represif dan fokus pada penghukuman.[4] Dalam praktiknya, banyak pengguna narkotika yang dijatuhi pidana penjara alih-alih direhabilitasi, meskipun Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009

[1] Hery Setyawan, "Analisis Peran Dan Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Penyalagunaan Narkotika Di Kalangan Remaja," *SOSIAL : Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS* 1, no. 4 (August 24, 2023): 37–51, https://journal.appisi.or.id/index.php/sosial/article/view/26.

[2] Fera Novitry, Deli Lilia, and Sabtian Sarwoko, "Faktor – Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Baturaja Timur Tahun 2022," *Jurnal Kesehatan Abdurahman* 12, no. 1 (May 8, 2023): 38–46, https://ejournal.stikesabdurahman.ac.id/index.php/jkab/article/view/162.

[3] Ida Bagus Gede Surya Putra Pidada, Wikan Basworo, and Annastasia Octaviany Putrayasa, "Risk Factor Analysis on Drug Abuse Handled by National Narcotics Board of Republic of Indonesia in the Special Region of Yogyakarta during 2020," *SOEPRA* 7, no. 2 (December 29, 2021): 312–326, http://journal.unika.ac.id/index.php/shk/article/view/4135.

[4] Md Shodiq and Lia Yuwannita, "Criminal Law Policy (Penal Policy) in the Formulation of Criminal Sanctions Against Narcotics Crimes in Indonesia," *International Journal of Social Science and Human Research* 7, no. 04 (April 30, 2024), https://ijsshr.in/v7i4/60.php.

tentang Narkotika sebenarnya membuka ruang rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu.[5] Namun, implementasi norma tersebut masih belum optimal dan kerap terbentur pada lemahnya koordinasi antar-lembaga, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, dan dominasi pendekatan hukum konvensional yang bersifat retributif. Konsekuensi dari pendekatan pemidanaan yang terlalu fokus pada pemenjaraan adalah terjadinya over kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa lebih dari 50% penghuni lapas di Indonesia adalah narapidana kasus narkotika, dan sebagian besar di antaranya adalah pengguna.[6] Kondisi ini tidak hanya membebani negara dari sisi anggaran, tetapi juga mengurangi efektivitas rehabilitasi sosial dan meningkatkan risiko residivisme di kalangan mantan pengguna.

Hal tersebut sebagaimana hasil penelitian yang di ungkapkan oleh Rinaldo bahwa, Permasalahan yang muncul dalam pengimplementasian kewajiban rehabilitasi oleh Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana di atur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sinergitas antar kelembagaan dengan terjadinya perbedaan persepsi antar instansi terkait dalam penanganan penyalahguna narkotika Penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana Narkotika melakukan kualifikasi pelaku sebagai pengedar maupun pelaku sebagai penyalahguna Narkotika yang didasarkan pada mekanisme penyidikan sampai dengan pemberkasan perkara. Penyidik mengkontrusikan kasus penyalahguna Narkotika kedalam pasal rehabilitasi, berdasarkan persyaratan yang diamanatkan dalam ketentuan-ketentuan terkait rehabilitas yaitu dari banyaknya barang bukti, dilakukan asesmen oleh tim TAT yang dibentuk BNN, namun ketika vonis pengadilan tidak dihukum menjalani rehabilitasi melainkan hukum penjara. Ditingkat

---

[5] Husni and Muhammad Nur, "An Overview of Drug-Related Criminal Acts as Extraordinary Crimes in Indonesia," *International Journal of Law, Social Science, and Humanities* 1, no. 1 (July 9, 2024): 38–49, https://journal.lps2h.com/ijlsh/article/view/142.

[6] Christiana Christiana and Arthur Josias Simon Runturambi, "The Blurry Portrait of Drug Abuse and Illicit Drug Trafficking in Indonesian Prisons," *Technium Social Sciences Journal* 43 (May 9, 2023): 584–592, https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/8835.

penyidikan Kepolisian, penyidik tidak pernah atau tidak berani menerapkan Pasal 127 ayat (1) tunggal dengan alasan antara lain Kepolisian Daerah Sumatera Utara pernah mencoba membuat 1 (satu) studi kasus hanya menerapkan Pasal 127 ayat (1) tunggal, akan tetapi setelah berkas perkara selesai disidik oleh Penyidik Kepolisian dan dikirimkan kepada JPU, ternyata berkas perkara dikembalikan dengan petunjuk agar dicantumkan Pasal 112 ayat (1).[7]

Masalah penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu persoalan hukum dan sosial yang semakin meresahkan di Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Meskipun bukan tergolong sebagai provinsi dengan tingkat prevalensi tertinggi, data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Gorontalo menunjukkan adanya tren peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda.[8] Fenomena ini menunjukkan bahwa Gorontalo tidak lagi sekadar menjadi daerah transit, melainkan telah menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kerentanan cukup tinggi terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Selama ini, kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Gorontalo cenderung mengedepankan pendekatan represif. Pengguna narkotika lebih sering dijatuhi pidana penjara, meskipun secara normatif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan ruang untuk rehabilitasi, khususnya bagi pecandu dan korban penyalahgunaan.[9] Namun, pada praktiknya, pendekatan rehabilitatif belum dijalankan secara maksimal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya jumlah pengguna narkotika di Gorontalo yang mendapatkan akses rehabilitasi melalui putusan pengadilan, jika dibandingkan dengan

[7] Rinaldo Rinaldo, Triono Eddy, and Alpi Sahari, "Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian (Studi Di Direktorat Narkoba Polda Sumut)," *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (July 7, 2022): 43, http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/281.

[8] LAN LI et al., "Analysis on Current Status and Influencing Factors of Drug Abuse among Teenagers," *DEStech Transactions on Social Science, Education and Human Science*, no. hsc (February 2, 2017), http://dpi-journals.com/index.php/dtssehs/article/view/3520.

[9] Hung-En Sung et al., "Nonmedical Use of Prescription Opioids among Teenagers in the United States: Trends and Correlates," *Journal of Adolescent Health* 37, no. 1 (July 2005): 44–51, https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1054139X05001096.

jumlah yang dipidana. Kondisi lembaga pemasyarakatan di Gorontalo juga menunjukkan gejala overkapasitas, di mana sebagian besar penghuni lapas merupakan narapidana kasus narkotika. Ini bukan hanya mencerminkan tingginya beban pidana, tetapi juga menunjukkan belum efektifnya kebijakan penanggulangan narkotika dari sisi pencegahan dan pemulihan. Penjara yang semestinya menjadi tempat pembinaan malah sering menjadi ruang reproduksi perilaku menyimpang akibat minimnya program rehabilitatif yang memadai.

Pada sepanjang tahun 2024, BNNP Gorontalo mencatat sebanyak 117 orang menjalani rehabilitasi akibat penyalahgunaan narkotika, di mana 84 orang di antaranya adalah remaja dan sisanya merupakan orang dewasa. Dari total tersebut, 35 orang berasal dari kalangan masyarakat umum terdiri atas 25 remaja dan 6 dewasa yang juga mendapat akses rehabilitasi. Selain tindakan pemulihan, BNNP berhasil menyita sekitar 11 gram sabu dan lebih dari 1 kg ganja, serta aktif melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi intensif di sekolah dan komunitas desa. Data ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika di Gorontalo masih didominasi oleh generasi muda, sekaligus mempertegas urgensi peningkatan fasilitas rehabilitasi dan strategi preventif berbasis masyarakat.[10]

Pendekatan pemidanaan yang tidak membedakan secara tegas antara pengguna dan pengedar juga menimbulkan persoalan keadilan substantif. Banyak pengguna yang dituntut dan divonis layaknya pengedar karena terbatasnya kemampuan penegak hukum dalam melakukan asesmen terpadu. Padahal, para pengguna ini sejatinya lebih membutuhkan pendekatan kesehatan dan psikososial dibandingkan dengan penghukuman murni. Dalam konteks Gorontalo, hal ini menjadi semakin problematik mengingat masih terbatasnya fasilitas rehabilitasi

[10] KompasTV Gorontalo, "Sepanjang 2024 BNNP Gorontalo Rehabilitasi Ratusan Penyalahguna Narkotika, Remaja Masih Mendominasi," *Www.Kompas.Tv*, last modified 2024, https://www.kompas.tv/regional/562728/sepanjang-2024-bnnp-gorontalo-rehabilitasi-ratusan-penyalahguna-narkotika-remaja-masih-mendominasi?

dan rendahnya tingkat koordinasi antar lembaga penegak hukum dan instansi kesehatan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan hukum yang tidak hanya mempelajari norma-norma hukum tertulis, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum itu diterapkan dan berfungsi di dalam masyarakat, khususnya di Provinsi Gorontalo.[11] Pendekatan ini relevan untuk mengevaluasi efektivitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, serta menelaah secara kritis sejauh mana hukum yang berlaku telah memberikan perlindungan dan solusi rehabilitatif bagi para pengguna narkotika. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan realitas pelaksanaan kebijakan pemidanaan dalam kasus narkotika dan menganalisis urgensi reformasi pemidanaan berdasarkan kondisi faktual di lapangan. Penelitian ini juga bersifat normatif dalam hal menelaah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan pelaksananya, serta regulasi lain yang relevan.[12]

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan aparat penegak hukum (penyidik BNNP, kepolisian, jaksa, dan hakim), petugas lapas, tenaga medis rehabilitasi, serta pengguna narkotika yang sedang atau telah menjalani proses hukum di Gorontalo. Selain itu, dilakukan observasi langsung di lembaga pemasyarakatan dan pusat rehabilitasi (jika tersedia) untuk melihat secara langsung kondisi dan implementasi kebijakan pemidanaan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari studi dokumen, antara lain putusan pengadilan, laporan tahunan BNNP Gorontalo, laporan Lapas, dan literatur ilmiah yang

[11] Herbert M. Kritzer, *Advanced Introduction to Empirical Legal Research* (Edward Elgar Publishing, 2021), https://www.advancedintros.com/view/9781839101052/9781839101052.xml.

[12] P. Ishwara Bhat, "Empirical Legal Research," in *Idea and Methods of Legal Research* (Oxford University Press, 2020), 303–325, https://academic.oup.com/book/41749/chapter/354160168.

relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, dokumentasi, dan observasi lapangan. Wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang mendalam sekaligus fleksibel sesuai dinamika responden. Observasi digunakan untuk melihat praktik langsung kebijakan pemidanaan, termasuk keterbatasan dalam implementasi rehabilitasi.

C. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pelaku tindak pidana narkotika di Provinsi Gorontalo yang diproses secara hukum adalah pengguna atau pecandu, bukan pengedar atau bandar. Berdasarkan data perkara dari Pengadilan Negeri Gorontalo selama tahun 2023, sekitar 68% dari total terdakwa kasus narkotika adalah pengguna yang tertangkap dengan barang bukti dalam jumlah kecil. Namun demikian, sebagian besar dari mereka tetap dijatuhi hukuman penjara, dengan masa pidana berkisar antara 6 bulan hingga 4 tahun, tergantung pada beratnya barang bukti dan pasal yang dikenakan. Fakta ini mencerminkan bahwa pendekatan pemidanaan di Gorontalo masih dominan menggunakan logika penghukuman (retributif) dan belum secara sistematis menerapkan pendekatan rehabilitatif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 54 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini diperkuat oleh wawancara dengan aparat penegak hukum yang mengungkapkan bahwa proses asesmen terpadu—yang menjadi dasar untuk menentukan layak atau tidaknya seorang pengguna direhabilitasi—masih jarang dilakukan karena keterbatasan tenaga ahli, waktu, dan koordinasi antarinstansi.

Selain itu, hasil observasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo menunjukkan bahwa narapidana kasus narkotika mendominasi populasi penghuni, dengan persentase mencapai lebih dari 40%. Banyak dari narapidana tersebut adalah pengguna yang tidak pernah diberikan alternatif hukuman rehabilitasi. Kondisi ini memperburuk overkapasitas lapas dan menghambat program pembinaan. Bahkan, dalam beberapa kasus, pengguna yang tidak tergolong

kecanduan berat justru terpapar jaringan pengedar selama masa hukuman, sehingga berpotensi menjadi residivis setelah bebas. Rehabilitasi narkotika di Gorontalo masih bersifat terbatas dan belum terintegrasi dalam sistem peradilan pidana. Layanan rehabilitasi yang disediakan oleh BNNP Gorontalo sebagian besar berbasis permintaan sukarela atau permintaan keluarga, bukan melalui putusan pengadilan. Padahal, lembaga rehabilitasi medis dan sosial memiliki kapasitas yang cukup baik, walaupun secara kuantitas dan sumber daya manusia masih jauh dari ideal. Minimnya pemanfaatan lembaga rehabilitasi sebagai instrumen pemidanaan mencerminkan lemahnya keberpihakan sistem hukum pada pendekatan kesehatan publik.

Dalam wawancara dengan hakim dan jaksa, ditemukan bahwa terdapat ambiguitas dalam menafsirkan posisi pengguna narkotika sebagai pelaku kejahatan atau sebagai korban penyalahgunaan. Sebagian penegak hukum mengakui bahwa pengguna mestinya direhabilitasi, tetapi sering kali dakwaan disusun berdasarkan pasal yang lebih berat (misalnya Pasal 112 atau 114), yang menyebabkan ruang untuk putusan rehabilitasi menjadi sempit. Hal ini memperkuat asumsi bahwa reformasi sistem pemidanaan sangat dibutuhkan untuk memberikan pedoman yang lebih tegas dalam membedakan antara pengguna dan pengedar. Menariknya, masyarakat Gorontalo menunjukkan respons yang lebih positif terhadap pendekatan rehabilitatif. Beberapa tokoh masyarakat dan pemuka agama yang diwawancarai menyatakan bahwa rehabilitasi lebih bermanfaat secara sosial dan spiritual, khususnya bagi anak muda yang terjerumus narkoba karena pergaulan. Mereka berharap adanya sinergi antara aparat hukum, BNNP, dan tokoh masyarakat dalam mempromosikan penyelesaian yang lebih manusiawi bagi para pengguna narkotika.

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat urgensi yang nyata untuk mendorong reformasi kebijakan pemidanaan narkotika di Gorontalo. Hal ini mencakup peningkatan implementasi asesmen terpadu, penambahan fasilitas rehabilitasi, serta revisi teknis yuridis di tingkat penegakan hukum agar tidak lagi menyamakan pengguna dengan

pengedar. Selain itu, perlu adanya pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum tentang konsep restorative justice dan pendekatan kesehatan dalam penanganan narkotika. Dengan reformasi yang terarah, sistem pemidanaan di Gorontalo dapat bergerak ke arah yang lebih efektif dan manusiawi. Rehabilitasi bukan hanya sebagai bentuk pengampunan, tetapi sebagai upaya pemulihan individu agar kembali berfungsi dalam masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi teknis yang mengikat secara administratif, sekaligus kampanye sosial yang melibatkan komunitas, guna mendorong perubahan paradigma dalam penanganan perkara narkotika.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka pembahasan penelitian ini adalah sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Provinsi Gorontalo masih didominasi oleh pendekatan represif. Penegak hukum cenderung memprioritaskan penjara sebagai hukuman utama, tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis, medis, dan sosial pelaku, terutama pengguna yang sejatinya merupakan korban dari kecanduan. Hal ini bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang membuka ruang untuk rehabilitasi, khususnya bagi pengguna dan pecandu. Ketiadaan mekanisme yang konsisten dalam pelaksanaan asesmen terpadu menyebabkan banyak pengguna tetap dihukum penjara, padahal secara hukum mereka berhak atas pendekatan rehabilitatif. Salah satu faktor utama dari kegagalan implementasi pendekatan rehabilitasi di Gorontalo adalah lemahnya koordinasi antara institusi penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) dengan lembaga rehabilitasi dan BNNP. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas juga menjadi kendala serius. Dalam beberapa kasus, hakim dan jaksa mengungkapkan bahwa tidak tersedianya rekomendasi asesmen atau keterbatasan lembaga rehabilitasi membuat mereka “terpaksa” menjatuhkan hukuman penjara, meskipun mengakui bahwa pelaku tersebut hanya pengguna. Ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan yang ideal masih terhambat oleh realitas struktural dan administratif di daerah.

Dari perspektif teori pemidanaan, kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem peradilan pidana di Gorontalo masih berpijak pada prinsip retributif yang menitikberatkan pada pembalasan, bukan pemulihan. Padahal, dalam konteks kejahatan narkotika, pendekatan pemulihan (restoratif) dan rehabilitatif lebih sesuai karena dapat memutus mata rantai kecanduan dan mencegah residivisme. Pengabaian terhadap pendekatan ini justru memperburuk overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan gagal menyelesaikan akar masalah sosial dari penyalahgunaan narkotika. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa reformasi kebijakan pemidanaan narkotika sangat mendesak, khususnya dalam konteks daerah seperti Gorontalo. Upaya perbaikan harus mencakup tiga dimensi utama: pertama, peningkatan kapasitas dan sinergi kelembagaan dalam pelaksanaan rehabilitasi; kedua, peninjauan kembali pedoman teknis penuntutan dan pemidanaan terhadap pengguna; dan ketiga, penyadaran publik dan aparat hukum bahwa pengguna narkotika adalah objek perlindungan hukum, bukan hanya subjek pidana. Jika ketiga hal ini dapat diwujudkan, maka sistem pemidanaan di Gorontalo akan lebih manusiawi, efektif, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Provinsi Gorontalo masih belum optimal dalam menerapkan pendekatan rehabilitatif. Sebagian besar pengguna narkotika masih dijatuhi hukuman penjara, meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah memberikan ruang hukum bagi mereka untuk menjalani rehabilitasi. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh lemahnya pelaksanaan asesmen terpadu, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta kecenderungan aparat penegak hukum untuk mengedepankan hukuman pidana daripada pendekatan pemulihan.

Praktik pemidanaan yang tidak membedakan antara pengguna dan pengedar juga berdampak pada keadilan substantif dan efektivitas

pemulihan sosial. Penjara justru menjadi ruang yang memperburuk kondisi psikososial pengguna dan meningkatkan potensi residivisme. Dengan tidak dimanfaatkannya rehabilitasi sebagai bagian dari sistem pemidanaan, maka tujuan pemasyarakatan dan pemulihan dalam jangka panjang sulit tercapai. Hal ini menunjukkan perlunya pergeseran paradigma hukum pidana narkotika dari pendekatan retributif ke arah pendekatan restoratif dan kesehatan masyarakat.

Reformasi kebijakan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Gorontalo merupakan suatu urgensi hukum dan sosial. Reformasi tersebut harus mencakup penguatan koordinasi antar lembaga, penyediaan sarana rehabilitasi yang memadai, serta perubahan pola pikir di kalangan penegak hukum agar lebih berpihak pada upaya pemulihan. Dengan demikian, sistem peradilan pidana di Gorontalo tidak hanya menjadi instrumen penghukuman, tetapi juga alat untuk menyelamatkan generasi muda dari lingkaran penyalahgunaan narkotika.

E. Daftar Pustaka

Bhat, P. Ishwara. “Empirical Legal Research.” In *Idea and Methods of Legal Research*, 303–325. Oxford University Press, 2020. https://academic.oup.com/book/41749/chapter/354160168.

Christiana, Christiana, and Arthur Josias Simon Runturambi. “The Blurry Portrait of Drug Abuse and Illicit Drug Trafficking in Indonesian Prisons.” *Technium Social Sciences Journal* 43 (May 9, 2023): 584–592. https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/8835.

Gorontalo, KompasTV. “Sepanjang 2024 BNNP Gorontalo Rehabilitasi Ratusan Penyalahguna Narkotika, Remaja Masih Mendominasi.” *Www.Kompas.Tv*. Last modified 2024. https://www.kompas.tv/regional/562728/sepanjang-2024-bnnp-gorontalo-rehabilitasi-ratusan-penyalahguna-narkotika-remaja-masih-mendominasi?

Hery Setyawan. “Analisis Peran Dan Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Penyalagunaan Narkotika Di Kalangan Remaja.” *SOSIAL : Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS* 1, no. 4 (August 24, 2023): 37–51. https://journal.appisi.or.id/index.php/sosial/article/view/26.

Husni, and Muhammad Nur. “An Overview of Drug-Related Criminal Acts as Extraordinary Crimes in Indonesia.” *International Journal of*

Law, Social Science, and Humanities 1, no. 1 (July 9, 2024): 38–49. https://journal.lps2h.com/ijlsh/article/view/142.

Kritzer, Herbert M. *Advanced Introduction to Empirical Legal Research*. Edward Elgar Publishing, 2021. https://www.advancedintros.com/view/9781839101052/9781839101052.xml.

LI, LAN, YU-MING XU, JUAN ZHOU, CHAO YU, NAI-BO WANG, and LEI WU. "Analysis on Current Status and Influencing Factors of Drug Abuse among Teenagers." *DEStech Transactions on Social Science, Education and Human Science*, no. hsc (February 2, 2017). http://dpi-journals.com/index.php/dtssehs/article/view/3520.

Novitry, Fera, Deli Lilia, and Sabtian Sarwoko. "Faktor – Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Baturaja Timur Tahun 2022." *Jurnal Kesehatan Abdurahman* 12, no. 1 (May 8, 2023): 38–46. https://ejournal.stikesabdurahman.ac.id/index.php/jkab/article/view/162.

Pidada, Ida Bagus Gede Surya Putra, Wikan Basworo, and Annastasia Octaviany Putrayasa. "Risk Factor Analysis on Drug Abuse Handled by National Narcotics Board of Republic of Indonesia in the Special Region of Yogyakarta during 2020." *SOEPRA* 7, no. 2 (December 29, 2021): 312–326. http://journal.unika.ac.id/index.php/shk/article/view/4135.

Rinaldo, Rinaldo, Triono Eddy, and Alpi Sahari. "Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian (Studi Di Direktorat Narkoba Polda Sumut)." *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (July 7, 2022): 43. http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/281.

Shodiq, Md, and Lia Yuwannita. "Criminal Law Policy (Penal Policy) in the Formulation of Criminal Sanctions Against Narcotics Crimes in Indonesia." *International Journal of Social Science and Human Research* 7, no. 04 (April 30, 2024). https://ijsshr.in/v7i4/60.php.

Sung, Hung-En, Linda Richter, Roger Vaughan, Patrick B. Johnson, and Bridgette Thom. "Nonmedical Use of Prescription Opioids among Teenagers in the United States: Trends and Correlates." *Journal of Adolescent Health* 37, no. 1 (July 2005): 44–51. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1054139X05001096.